



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BANJARBARU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 005 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung di Inspektorat Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di Inspektorat Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Inspektorat Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Banjarbaru.


Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan pada Inspektorat Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Ini;
- KEDUA : Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi; dan
 - d. melaksanakan E-purchasing atau E-Katalog.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Inspektorat Kota Banjarbaru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 06 Januari 2023

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


4 Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako

Lampiran : Keputusan Inspektur Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 005 Tahun 2023
Tanggal : 06 Januari 2023
Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Inspektorat
Kota Banjarbaru

NAMA PEJABAT PENGADAAN
PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

No.	NAMA/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Ditetapkan sebagai
1.	Iwan Setiawan, S.AP NIP. 197712241998031004	Penata Tk.I/III d	Pejabat Pengadaan
2.	Erwinsyah, SP NIP. 197808122006041004	Penata Tk.I/III d	Pejabat Pengadaan

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006